



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxx Bin x. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, xx Juli xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, Rt. xxx Rw. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kabupaten Sikka, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Domisili elektronik: rosneli960@gmail.com sebagai Pemohon I

xxxxxxx Binti xxxxx, tempat dan tanggal lahir Laponrong, xx Juli xxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, Rt. xxx Rw. xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Sikka; , xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Timur Domisili elektronik rosneli960@gmail.com sebagai Pemohon II;

;Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di Masjid Cepat Wawasan, Sabah, Malaysia. yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Sudirman bin Sabi karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Imam masjid Cepat Wawasan yang bernama Ustadz Amir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Seling dan Ali bin Ngaja dengan maskawin emas 3,5 (tiga koma lima) gram;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 43 (empat puluh tiga) tahun berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berusia 36 (tiga puluh enam) tahun adalah Janda Cerai Siri dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan mahram (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Para Pemohon belum memiliki anak;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sehingga belum mendapatkan akta nikah;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal xx Agustus xxxx bertempat di Masjid Cepat Wawasan, Sabah, Malaysia.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama xxxxxx. NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala dina kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxx

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, tanggal 06 oktober 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1

2. Fotokopi KTP atas nama xxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala dina kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 Oktober 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx No.xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala dinas kepndudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sikka tanggal 13, Junit 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata seuai kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3
4. Asli Surat Pernyataan atas nama xxxxxx, tanggal 16 Januari 2024; bermeterai cukup, telah periksa, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;

## B. Saksi:

Selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang msing-masing menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) **Muhammad Aris**, tempat tanggal lahir: bukaka09 Juni1972, umur 52 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (kios), bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin RT. 001 RW. 001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, xxxxxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah sahabat dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Cepat wawasan, Sabah, Malaysia pada tanggal 31 Agustus 2016;
- Sebelum menikah, saksi mendapat kabar dari Pemohon I bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita bernama Rosnaeli;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I Pernah menikah akan tetapi istri Pemohon I sebelumnya telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Sudirman bin sabi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada imam masjid cepat wawasan yang bernama ustadh Amir dan disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi yang bernama Seling dan Ali bin Ngaja dengan mahar berupa emas 3.5 (tiga koma lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon masing-masing berstatus duda cerai mati dan janda cerai sirri dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai syariat Islam, tidak ada halangan baik karena nasab, sesusuan, atau semenda maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak dalam pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah, dan mengajukan Permohonan itsbat nikah karena ingin memiliki Akta Nikah;

2) **Aswal Saputra sanjaya**, Tempat tanggal lahir: laponrong. 07 September 1995 umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan kios, beralamat di Jl. Hasanuddin RT. 001 RW. 001, Kelurahan Beru, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx., dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi mengetahui pada saat menikahinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Agustus 2016 di Sabah, Malaysia;
- Bahwa Wali yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah paman kandung Pemohon II bernama Sudirman bin sabi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada imam masjid cepat wawasan yang bernama ustadh Amir dan disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi yang bernama Seling dan Ali bin Ngaja dengan mahar berupa emas 3.5 (tiga koma lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri;
- Bahwa istri Pemohon I sebelumnya telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan suami pemohon II sebelumnya telah bercerai dengan Pemohon II sebelum Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai syariat Islam, tidak ada halangan baik karena nasab, sesusuan, atau semenda maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak dalam pernikahannya;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah, dan mengajukan Permohonan itsbat nikah karena ingin memiliki Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016, di Sabah, Malaysia, disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum agar bisa memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 156, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 22 Januari 2024 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dengan demikian permohonan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan seluruh dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II serta tempat kediaman sebagaimana tercantum dalam surat

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yaitu di xxxx xxxxx xxxx, Rt 013 Rw 005, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Sikka, xxxx xxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan hubungan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Pernyataan bermeterai cukup dan telah diperiksa, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Pemohon I tentang pasangan sebelumnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon (Muhammad Aris) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai seluruh dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Aswal Saputra sanjaya) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 31 Agustus 2016 di Masjid Cepat Wawasan, Sabah, Malaysia, belum dikaruniai anak dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta belum memiliki akta nikah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 31 Agustus 2016 di Masjid Cepat Wawasan, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Sudirman bin Sabi karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Imam masjid Cepat Wawasan yang bernama Ustadz Amir serta mahar berupa cincin emas seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus duda dan janda, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon belum memiliki Akta Nikah;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yaitu PEMOHON 1 dan Pemohon II yaitu PEMOHON 2 adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai syariat Islam pada **tanggal 31 Agustus 2016** di Masjid Cepat Wawasan, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adik Paman Kandung Pemohon II bernama Sudirman bin Sabi karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Imam masjid Cepat Wawasan yang bernama Ustadz Amir untuk meikahkan para Pemohon;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus duda dan janda, tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama ahli fikih yang termuat dalam Kitab *l'annatut thalibin* Juz IV halaman 254, Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* : 298, dan kitab Fathul Mu'in IV : 253, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam penetapan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :

▪ وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى  
عدول

"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil". (*l'annatut Thalibin* IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (*Bughyatul Musytarsyidin* : 298).

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya. (*Fathul Mu'in* IV : 253).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pendapat ulama-ulama fikih tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberi peluang kepada para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah melakukannya dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Maumere sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d), dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang belum memperoleh bukti pernikahan berupa akta nikah, berdasarkan keterangan para Pemohon dan diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat pernikahannya

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ketidaktahuan para Pemohon sehingga Hakim berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon perlu untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan itsbat nikahnya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal **31 Agustus 2016** di Masjid Cepat Wawasan, Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diampaiakan kepada Para pemohon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdullah, SH., M.H

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Mur



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses /ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b>
<b>( Dua ratus dua puluh ribu rupiah )</b>	